

PT. Pupuk Iskandar Muda melakukan pembinaan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas Nomor: 40 tahun 2007 pasal 74 tentang tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lingkungan melalui kemampuan teknik produksi/pengolahan, manajemen dan pemasaran, sehingga Usaha Kecil yang di bina dapat tumbuh, berkembang, mandiri dan berkelanjutan.

Wilayah Pembinaan

Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil dan koperasi dimulai sejak tahun 1986 sampai saat ini dengan wilayah binaan pada awalnya mencakup seluruh Dati II Propinsi Aceh, namun sejak tahun 1996 pembagian wilayah/rayonisasi pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi untuk BUMN ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Propinsi Aceh setiap tahunnya, hingga tahun 2003 wilayah Pembinaan UK & Kop PT. PIM di Prop. Aceh adalah

[Perbesar Peta](#)

- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Bireun
- Aceh Tengah
- Pidie
- Kodya Banda Aceh
- Aceh Besar
- Aceh Selatan